



SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;
  - b. bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Wonogiri harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DAN

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi

dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

10. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
21. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
23. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25. Status Mutu Air adalah kondisi mutu air yang menunjukkan tingkat cemar atau kondisi tanpa cemar dari suatu sumber air dalam waktu tertentu yang dibandingkan dengan baku mutu air.

26. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
32. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
33. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
35. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis

mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan .

36. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
37. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
40. Dokumen Pengelolaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disebut KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
42. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
43. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

45. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib UPL-UKL yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.
46. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib Amdal yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.
47. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pengamatan maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
48. Peran Serta Masyarakat adalah Hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.
49. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
50. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas system alam dan lingkungan hidup.
51. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang selanjutnya disingkat PPMA adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
52. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat PPMU adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.

## Bagian Kedua

### Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

## Pasal 2

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. tanggung jawab Daerah;
  - b. kelestarian dan keberlanjutan;
  - c. keserasian dan keseimbangan;
  - d. keterpaduan;
  - e. manfaat;
  - f. kehati-hatian;
  - g. keadilan;
  - h. ekoregion;
  - i. keanekaragaman hayati;
  - j. partisipatif;
  - k. kearifan lokal; dan
  - l. tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Maksud Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dengan menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:
  - a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. mendukung keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - c. mendukung kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - f. mendukung terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - g. mendukung pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
  - j. mengantisipasi isu lingkungan global.

### Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. PPMA;
- e. PPMU;
- f. pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistem;
- g. hak dan kewajiban masyarakat;
- h. peran serta masyarakat;
- i. koordinasi, kerja sama dan kemitraan; dan
- j. pengawasan.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan dan penetapan RPPLH.

#### Bagian Kedua

##### Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lingkungan hidup Daerah sebagai dasar untuk:
  - a. penyusunan RPPLH;
  - b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Data dan informasi mengenai sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;

- b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
- d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
- f. kerentanan terhadap perubahan iklim;
- g. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
- h. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan dan Penetapan RPPLH Daerah

##### Pasal 6

RPPLH Daerah disusun berdasarkan:

- a. RPPLH Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. inventarisasi tingkat ekoregion di Daerah.

##### Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

### BAB III PEMANFAATAN

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGENDALIAN Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria baku mutu Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. DELH dan DPLH;
- g. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- h. Anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- i. Analisis risiko Lingkungan Hidup; dan
- j. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
  - a. RTRW dan RDTR;
  - b. RPJPD dan RPJMD; dan
  - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (3) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 12

- (1) Untuk menentukan terjadinya Kreteria baku kerusakan mengacu kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

### Bagian Ketiga

#### Persetujuan Lingkungan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau instansi pemerintah dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
  - b. Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (5) Dalam Hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.

#### Pasal 14

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki persetujuan lingkungan berupa ;
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau

- c. SPPL.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/ atau pemanfaatan Air Limbah wajib:
    - a. membuat kajian; atau
    - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
  - (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib SPPL wajib melakukan pengelolaan emisi dan pengelolaan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.
  - (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (4) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

#### Pasal 16

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan

rencana tata ruang Daerah.

- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Formulir Kerangka Acuan;
  - b. Andal; dan
  - c. RKL-RPL.

#### Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal dan RKL-RPL dan mengajukan penilaian ke Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengajuan dokumen Andal dan RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Penilaian administrasi; dan
  - b. Penilaian substansi.

#### Pasal 18

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diumumkan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. masyarakat yang terkena dampak; dan/atau
  - b. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

#### Pasal 19

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada

pihak lain.

- (2) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyusunan dokumen Amdal atau dokumen kajian lingkungan hidup lainnya, pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 20

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan ahli bersertifikat.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan/atau penyusunan Amdal.

#### Pasal 22

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

##### Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

#### Pasal 23

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang dibuktikan dengan konfirmasi, persetujuan atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL kepada Bupati untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Formulir UKL-UPL dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

#### Pasal 25

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pengisian SPPL

#### Pasal 26

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (3) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Pengisian formulir SPPL memuat:
  - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kewajiban dasar pengelolaan lingkungan hidup.

## Paragraf 5

### Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Pasal 27

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. lokasi usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang Daerah;
- wajib menyusun DELH atau DPLH.

## Bagian Keempat

### Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

## Pasal 28

- (1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk:
  - a. menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - c. mengupayakan pengelolaan pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur; dan
  - d. membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

## Pasal 29

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Mekanisme yang berkaitan dengan imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

##### Pasal 30

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai:
  - a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan karena peristiwa alam, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Analisis Risiko Lingkungan Hidup

##### Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan

manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.

## Bagian Ketujuh

### Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Penyimpanan sementara Limbah B3; dan/atau
- b. Pengumpulan Limbah B3.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib:
  - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3; dan/atau

- b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaat limbah B3;
  - b. pengolah limbah B3; dan/atau
  - c. penimbun limbah B3.
- (3) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (4) Penyerahan limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (5) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan limbah B3.
- (6) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

##### Umum

#### Pasal 37

- (1) PPMA dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Badan Air permukaan meliputi:
    - 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
    - 2. danau dan sejenisnya; dan
    - 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
  - b. Akuifer.

- (3) PPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pemeliharaan;

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 38

- (1) Perencanaan PPMA diselenggarakan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS), Cekungan Air Tanah (CAT), dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan PPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. inventarisasi Badan Air;
  - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
  - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
  - d. penyusunan dan penetapan rencana PPMA.

#### Paragraf 1

#### Inventarisasi Badan Air

#### Pasal 39

- (1) Inventarisasi badan air dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengidentifikasi Badan Air; dan
  - b. melakukan karakterisasi Badan Air.
- (2) Inventarisasi badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

#### Pasal 40

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b untuk:
  - a. air tanah; dan
  - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (3) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu Air Nasional.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan Bupati di wilayahnya.
- (2) Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

#### Pasal 42

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
- a. industri;
  - b. domestik;
  - c. pertambangan;
  - d. pertanian dan perkebunan;
  - e. perikanan;
  - f. peternakan; dan
  - g. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

### Penyusunan dan Penetapan Rencana PPMA

#### Pasal 43

Penyusunan rencana PPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan rencana PPMA Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Rencana PPMA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana PPMA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada DAS dalam Daerah.
- (3) Penetapan Rencana PPMA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah:
  - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
  - b. berkoordinasi dengan gubernur.

#### Pasal 45

- (1) Rencana PPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berisi:
  - a. pemanfaatan;
  - b. pengendalian; dan
  - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana PPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan :
  - a. pemantauan Mutu Air;
  - b. Baku Mutu Air; dan
  - c. alokasi beban pencemar air.

#### Pasal 46

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dengan cara:
  - a. manual; dan/atau
  - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem Informasi Lingkungan Hidup.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

#### Pasal 47

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan baku mutu air sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tercemar; atau
  - b. baik
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
- a. mutu air sasaran; dan
  - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk status Mutu Air baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan/atau pemeliharaan mutu air.
- (5) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
  - b. Baku Mutu Air
  - c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan
  - d. kondisi sosial- ekonomi, dan budaya.

#### Pasal 48

- (1) Rencana PPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) Rencana PPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
- a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - b. penyusunan tata ruang melalui kajian Lingkungan Hidup strategis,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana PPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan:
- a. Baku Mutu Air ;
  - b. tata ruang; dan/atau

- c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

## Bagian Kedua Pemanfaatan

### Pasal 49

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan Rencana PPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

### Pasal 50

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a.

## Bagian Ketiga Pengendalian

### Pasal 51

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan Rencana PPMA.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan Pencemaran Air;
  - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
  - c. pemulihan Mutu Air
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Daerah.

## Bagian Keempat Pemeliharaan

## Pasal 52

- (1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan Rencana PPMA.
- (2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
  - a. Badan Air kelas satu;
  - b. Badan Air yang berada di kawasan lindung;
  - c. mata air;
  - d. air tanah; dan/atau
  - e. danau tertutup.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
  - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
  - b. pencadangan badan air dan ekosistemnya; dan/atau
  - c. pengendalian perubahan iklim.
- (4) Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu; dan/atau
  - b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu.
- (5) Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca.
- (7) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 53

Perencanaan PPMU Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara ambien;
- c. Penyusunan dan penetapan Wilayah PPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan Rencana PPMU.

#### Paragraf 1

#### Inventarisasi Udara

#### Pasal 54

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
  - a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
  - b. Mutu Udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  - a. sumber tidak bergerak; dan
  - b. sumber bergerak.
- (3) Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

#### Pasal 55

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar udara; dan
  - b. penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. data primer; dan/atau
  - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
  - a. hasil pengambilan contoh uji;
  - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
  - c. data laporan statistik; dan/atau
  - d. data lainnya yang relevan.

#### Pasal 56

- (1) identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
  - a. jenis Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi dan/atau gangguan;
  - b. lokasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;
  - c. parameter dan nilai parameter pencemar udara;
  - d. sebaran Emisi dan gangguan;
  - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - g. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

#### Pasal 57

Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengukuran; dan/atau
- b. perhitungan.

#### Pasal 58

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. manual; dan/atau
  - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

#### Pasal 60

- (1) Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungan dan

## Pengelolaan Mutu Udara.

### Paragraf 2

#### Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

#### Pasal 61

- (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil inventarisasi udara; dan
  - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis parameter; dan
  - b. nilai parameter.

### Paragraf 3

#### Penyusunan dan Penetapan Wilayah PPMU

#### Pasal 62

- (1) Wilayah PPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c Wilayah PPMU Kabupaten.
- (2) Wilayah PPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wilayah PPMU Kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;
  - b. Wilayah PPMU Kelas II, untuk peruntukan Kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama; dan
  - c. Wilayah PPMU Kelas III, untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.
- (3) Ketentuan lain mengenai Wilayah PPMU mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 4

#### Penyusunan dan Penetapan Rencana PPMU

#### Pasal 63

- (1) Rencana PPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d adalah RPPMU Daerah.

- (2) Rencana PPMU Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk seluruh Wilayah PPMU yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (3) Rencana PPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Rencana PPMU nasional;
  - b. Rencana PPMU provinsi; dan
  - c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas Wilayah PPMU.

#### Pasal 64

- Rencana PPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah;
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
  - b. berkoordinasi dengan Gubernur.

#### Pasal 65

- Rencana PPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit memuat:
- a. pemanfaatan sumber daya alam;
  - b. pengendalian Pencemaran Udara;
  - c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

#### Pasal 66

- Rencana PPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun dengan mempertimbangkan :
- a. status Mutu Udara ambien; dan
  - b. bentuk pemanfaatan, pada masing-masing kelas Wilayah PPMU.

#### Pasal 67

- (1) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai Mutu Udara Wilayah PPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri yang meleksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tercemar; dan
  - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.
- (4) Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan :
- a. faktor ekonomi; dan
  - b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.
- (5) Dalam hal Wilayah PPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

#### Pasal 68

- (1) Rencana PPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) Rencana PPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
- a. Baku Mutu Udara Ambien;
  - b. kelas Wilayah PPMU; dan/atau
  - c. tata ruang.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 69

- (1) Pemanfaatan Wilayah PPMU dilaksanakan berdasarkan Rencana PPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pemanfaatan Wilayah PPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
- a. Wilayah PPMU kelas I;
  - b. Wilayah PPMU kelas II; dan
  - c. Wilayah PPMU kelas III.
- (3) Pemanfaatan wilayah PPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi upaya:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Keanekaragaman Hayati

Pasal 71

- (1) Dalam pelaksanaan pencadangan Sumber Daya Alam, Bupati melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 72

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan saran, pendapat dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. untuk berperan serta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e. melakukan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 73

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan,

pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.

- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak Lingkungan Hidup wajib memiliki dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan Lingkungan Hidup.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang dan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
  - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. mengimpor limbah B3 ke Daerah;
  - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
  - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
  - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menangkap ikan dengan racun, setrum dan sejenisnya; dan
  - k. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah; dan
  - c. denda administratif;
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 75

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, tanggapan, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepedulian masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Masyarakat berperan aktif dalam PPMA berupa:
- a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
  - b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;

- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
- d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
- e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan/atau
- f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

## BAB X

### SINERGITAS DAN KEMITRAAN

#### Pasal 76

Dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dan kemitraan dengan pihak lain.

#### Pasal 77

Tata cara sinergitas dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 78

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
  - a. dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
  - c. status Lingkungan Hidup;
  - d. pengelolaan Limbah B3;
  - e. peta rawan Lingkungan;
  - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
  - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi

Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 79

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (2) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua  
Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

#### Pasal 81

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman video visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu;
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 83

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 74 dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,  
Ttd.  
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,  
Ttd.

FX.PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (9-252/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Salah satu tugas Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukuaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ketersediaan lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka daerah bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan dan menjamin terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat di daerah.

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui instrumen hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tool of social engineering*. Dengan fungsi hukum sebagai *tool of social engineering*, maka diharapkan hukum dapat mengubah perilaku dan sikap *stake holder* lingkungan hidup sehingga dapat diarahkan kepada upaya menumbuhkembangkan budaya sadar lingkungan dan mewujudkan tindakan yang berwawasan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri, perlu adanya pedoman atau *guide line* bagi *stake holder* lingkungan hidup yang mengarahkan pada upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Wonogiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab daerah” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan " asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan " asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

### Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

### Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

a. perubahan iklim;

b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi

pembiayaan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

#### Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 29

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau

pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (***clean up***) limbah B3. .

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan

pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sungai, anak sungai, dan sejenisnya" adalah alur atau wadah Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta Air di Dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis sempadan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "danau dan sejenisnya" adalah tempat limpasan Air Permukaan dan/atau pada aliran Air tanah yang berkumpul pada suatu titik Yang nisbi lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara alami maupun buatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "rawa dan lahan basah lainnya" adalah wadah Air beserta Air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relative datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akuifer" adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan

meneruskan air Ayat (3) Pasal 108 SK No 097315 A tanah dalam Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diselenggarakan dengan pendekatan DAS" adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS yang melingkupi batas wilayah administratif dan kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan "ekosistemnya" adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan kesamaan ekosistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemantauan Mutu Air tanah referensi" adalah pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki karakteristik hidrogeokimia Yang sama dengan karakteristik air tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku mutunya.

Lokasi air tanah referensi tersebut dianggap masih pristine/alami atau belum dipengaruhi kegiatan antropogenik.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "status Mutu Air" adalah tingkat kondisi Mutu Air yang menunjukkan kondisi cemar atau

kondisi baik pada suatu Badan Air dalam waktu tertentu dengan membandingkan Baku Mutu Air yang akan dicapai.

#### Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Mutu Air Sasaran" adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam angka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan mutu air.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentuk kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembuangan air limbah, seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air.

#### Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebijakan lainnya" merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok air masyarakat atau kebutuhan lainnya nasional.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air" adalah bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima air limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan Mutu Air" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air termasuk kuantitas dan keberlangsungan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konservasi Badan Air dan ekosistemnya" adalah upaya melindungi Badan Air

beserta ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan kualitas dan keberlangsungan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencadangan Badan Air dan ekosistemnya" adalah upaya mengelola Badan Air dan ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca" adalah upaya untuk menekan atau menghindari pelepasan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Air Limbah.

Senyawa gas rumah kaca dari Air Limbah bersumber dari senyawa organik yang terkandung dalam Air Limbah, berupa karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan metana (CH<sub>4</sub>).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inventarisasi udara" adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang meliputi sumber Emisi dan gangguan, serta mutu Udara Ambien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber Emisi" merupakan sumber pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan Emisi.

Yang dimaksud dengan "sumber gangguan" merupakan sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber tidak bergerak" adalah sumber Emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap pada suatu tempat mencakup sumber titik (point source) seperti cerobong pabrik dan sumber area (area source) seperti kawasan industri, tempat pemrosesan sampah, kehutanan, perkebunan, dan perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber bergerak" merupakan sumber Emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti kendaraan bermotor, dan berbasis non jalan seperti kereta api, alat berat, dan kendaraan berat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Sumber Emisi dan gangguan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi dan gangguan.

Jenis Emisi dan pencemar udara dapat berupa gas atau partikulat, seperti karbon monoksida (CO),

nitrogen oksida (NO\*), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan hidrokarbon (HC).

Jenis gangguan dapat berupa kebisingan, kebauan, dan getaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data primer" merupakan data yang diperoleh secara langsung di objek penelitian atau dari tangan pertama subjek penelitian, responden, atau informan, yang diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data sekunder" merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui tangan pertama melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya, yang masih relevan dan dapat digunakan dalam melaksanakan inventarisasi udara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Pengukuran merupakan kegiatan untuk menentukan besaran Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan alat ukur.

Huruf b

Perhitungan merupakan kegiatan menghitung besaran Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan metode tertentu.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Jenis parameter' adalah zat atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), atau sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nilai parameter" adalah besaran konsentrasi zat atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Yang dimaksud dengan "status Mutu Udara ambien" adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dimaksud dengan jasa lingkungan, adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 72

##### Huruf a

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup,

laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

### Pasal 73

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirianperadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 215